

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 83 TAHUN 1989

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN RUTIN PELAKSANAAN

APBD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sebagai upaya lebih meningkatkan kelancaran tugas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1989/1990 dan tertib administrasi Keuangan maka dipandang perlu ditetapkan Pengelola anggaran rutin dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan melaksanakan Pengelolaan Anggaran Rutin Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1990.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini ber kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1989 - dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 8 Maret 1989

S o r i : D-2 Nomor 3-45/D2

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor/Badan -
dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
U.B

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S. SUPARDI, SH
NIP. 010164744